BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Jln. Sultan Nuku, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore. Kode Pos: 97813
Laman : tikep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 045/PM.00.02/K.MU-10/11/2026

TENTANG
PENETAPAN STAF OPERATOR APLIKASI SISTEM PEMANTAUAN DAN KOORDINASI PENGAWASAN "SIPANTAU PENGAWASAN" BERBASIS DARING (WEB) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan telah menetapkan Aplikasi Sistem Pemantauan dan Koordinasi Pengawasan "SIPANTAU Pengawasan" Berbasis Daring (Web) sebagai sarana pendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran operasional, pengelolaan, pemutakhiran data, serta keberlangsungan penggunaan Aplikasi "SIPANTAU Pengawasan", perlu ditetapkan staf operator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi tersebut;

c bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, telah disepakati penetapan staf operator Aplikasi Sistem Pemantauan dan Koordinasi Pengawasan "SIPANTAU Pengawasan";

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Staf Operator Aplikasi Sistem Pemantauan dan Koordinasi Pengawasan "SIPANTAU Pengawasan" Berbasis Daring (Web) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 007/RT.02/K.MU-10/11/2026 tertanggal 9 November 2026 tentang Penetapan Aplikasi serta Staf Pengelola Aplikasi Sistem Pemantauan dan Koordinasi Pengawasan "SIPANTAU Pengawasan" dan Aplikasi Pengaduan Pelanggaran Terintegrasi "PELITA" Berbasis Daring *Web*.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENETAPAN STAF OPERATOR APLIKASI SISTEM PEMANTAUAN DAN KOORDINASI PENGAWASAN "SIPANTAU PENGAWASAN" BERBASIS DARING (WEB) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

KESATU : Menetapkan BAKRI KAMARUDIN, S.HUT / 198910202025211031, Jabatan Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama, sebagai sebagai Staf Operator Aplikasi Sistem Pemantauan dan Koordinasi Pengawasan "SIPANTAU Pengawasan" Berbasis Daring (Web) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;

KEDUA : Staf Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengoperasikan dan mengelola Aplikasi "SIPANTAU Pengawasan" sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan penginputan, pengelolaan, dan pemutakhiran data serta informasi kegiatan pengawasan;
3. Melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan dan operasional aplikasi serta memastikan aplikasi dapat berfungsi dengan baik;
4. Mengelola dan mendokumentasikan data, informasi, serta dokumen pendukung kegiatan pengawasan yang dimasukkan ke dalam aplikasi;
5. Melaksanakan koordinasi dengan pimpinan dan unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran penggunaan aplikasi;
6. Menjaga keamanan sistem, kerahasiaan data, dan informasi yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

dikelola melalui aplikasi;

7. Melakukan pencadangan data secara berkala serta melaporkan kendala teknis maupun administratif kepada pimpinan; dan
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan aplikasi kepada pimpinan melalui mekanisme yang berlaku.

KETIGA : Staf Operator wajib menjaga kerahasiaan akun, kata sandi, hak akses, serta seluruh data dan informasi yang dikelola melalui Aplikasi "SIPANTAU Pengawasan" dan dilarang menggunakan akses aplikasi untuk kepentingan di luar pelaksanaan tugas kedinasan;

KEEMPAT Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Operator mendapatkan dukungan dari unit kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna menjamin kelancaran penggunaan dan pengelolaan Aplikasi "SIPANTAU Pengawasan";

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 10 November 2026

KETUA



AMRU ARFA, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).